

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di suatu negara pada era globalisasi jaman ini, merupakan suatu pengaruh yang besar untuk pembangunan negara dan untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Seiring dengan adanya peningkatan di dalam pembangunan, tentu perkembangan ekonomi juga akan meningkat semakin pesat. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang sedang berkembang pada saat ini, karena itu Indonesia memerlukan banyak sekali dukungan secara nyata dari pemimpin negara dan juga masyarakatnya terkait dengan hal pembangunan untuk menuju negara yang semakin maju dan makmur.

Berbagai macam cara yang diusahakan oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat baik dalam bentuk perorangan maupun badan usaha demi menunjang pembangunan dan negara yang lebih baik untuk Indonesia. Seiring dengan meningkatnya pembangunan di suatu negara, meningkat juga kebutuhan masyarakat sehari-harinya dalam hal pendanaan. Sebagian besar pendanaan dilaksanakan atau dipenuhi dengan kegiatan pinjam-meminjam. Salah satu dari kegiatan pinjam-meminjam itu sendiri ada yang dinamakan dengan *leasing* atau yang biasa dikenal dengan kegiatan sewa

guna usaha. *Leasing* menjadi salah satu kegiatan lembaga pembiayaan yang sangat berperan di dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia.¹ *Leasing* adalah suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang nantinya akan digunakan oleh pemberi jaminan atau debitor dengan membayarkan sejumlah harga barang modal secara angsuran dan dengan tenggang waktu tertentu.² Setiap perusahaan pasti ada yang pencapaian dan juga kegagalan atau kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan perusahaan *leasing* atau perusahaan sewa guna tersebut. Masalah yang kerap kali muncul dalam kegiatan sewa guna ini ialah adanya cidera janji atau wanprestasi yang mana debitor atau pihak pengguna sewa yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban sesuai dengan prosedur, dan juga tidak tepat waktu sesuai tenggang waktu yang disepakati atau melakukan suatu hal yang diluar perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak baik pihak debitor dan kreditor.

Pada faktanya terdapat perjanjian *leasing* atau sewa guna yang terjadi antara PT. Astra Sedaya Finance dengan dua orang wiraswasta. Dalam perjanjian sewa guna tersebut PT. Astra Sedaya Finance adalah pihak yang disebut sebagai kreditor yang mana memberikan barang yang menjadi objek jaminan kepada pihak debitor, sedangkan debitor merupakan pihak yang harus melakukan pemenuhan kewajiban dengan melakukan pembayaran tepat waktu kepada pihak kreditor sesuai dengan

¹ Sukmawati, 2018, “Pelaksanaan Perjanjian *Leasing* dan Permasalahannya Pada PT. Swadharma Indotama Finance Semarang”, Jurnal *Law and Justice*, Vol-III/No-II/Oktober/2018, hlm 120

² <http://peraturan.bkpm.go.id> diakses pada 21 Februari 2020.

perjanjian yang telah ditentukan.³ Apabila satu pihak dalam perjanjian sewa guna tersebut melakukan wanprestasi atau cidera janji, maka sesuai ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 yang berbunyi:

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

kreditor sebagai penerima jaminan merupakan pemilik dari sertifikat jaminan fidusia terhadap barang yang menjadi objek jaminan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Selain itu juga sesuai pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 yang berbunyi:

“Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

maka pihak kreditor, pihak sebagai penerima sewa guna mempunyai kewenangan untuk dapat langsung melakukan eksekusi jaminan terhadap debitor yang melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Sebagaimana juga yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa, harus diadakan pendaftaran jaminan fidusia, yaitu berbunyi:

“Pembelian Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113112552-12-464820/putusan-mk-penarikan-barang-leasing-harus-melalui-pengadilan> diakses pada 18 Februari 2020

Juga pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”

Telah disebutkan dalam pasal tersebut bahwa sertifikat jaminan fidusia harus didaftarkan. Sebagaimana pula adanya tata cara pendaftaran jaminan fidusia terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Pada pasal 5 PMK No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat konsekuensi administratif bagi perusahaan pembiayaan yang belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia, selain itu juga terdapat konsekuensi lainnya apabila perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusianya yakni, sanksi yang pertama berupa teguran atau peringatan, kedua berupa pembekuan terhadap kegiatan usaha, dan yang terakhir adalah dengan pencabutan izin usaha.

Pada tanggal 6 Januari tahun 2020, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebuah Putusan Perkara pengujian Undang-Undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini menyatakan bahwa terdapat frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ada hal-hal yang ditafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut. Frasa-frasa yang dimaksud adalah frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang

terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan pada pasal 15 ayat (3) adalah frasa “cidera janji” Undang-Undang Fidusia. Unsur-unsur dari pasal tersebut kerap memunculkan pelaksanaan eksekusi sendiri oleh kreditor yang mengabaikan norma-norma hukum dan hak asasi manusia.⁴

Konsekuensi yuridis dari hal tersebut, maka muncul masalah hukum mengenai bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk perusahaan *leasing* untuk mendapatkan kembali haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut.

Berdasarkan dengan uraian di atas akan diangkat judul skripsi **Upaya Perusahaan Leasing Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019**. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk perusahaan-perusahaan *leasing* setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk mendapatkan pemenuhan haknya kembali.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana upaya yang dapat dilakukan bagi perusahaan *leasing* untuk mendapatkan haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019?

⁴ www.dkjn.kemenkeu.go.id/ diakses pada 24 Januari 2020.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang tertera di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi perusahaan *leasing* untuk mendapatkan haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan/atau bukti secara teoritis, bahwa hukum ekonomi dan bisnis merupakan bagian dari hukum yang begitu penting di dalam perkembangan suatu negara dan juga segenap kegiatan perekonomian yang didasarkan atau dilandaskan dengan peraturan-peraturan hukumnya. Selain itu juga setidaknya dapat berguna untuk menyumbangkan hasil penelitian ini sebagai aspirasi atau pemikiran masyarakat mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk perusahaan *leasing* setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 untuk mendapatkan haknya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Indonesia

Menjadi masukan dan saran untuk Pemerintah Indonesia dalam mengetahui upaya-upaya untuk perusahaan *leasing* demi mendapatkan haknya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

b. Perusahaan *Leasing*

Menjadi masukan dan juga saran bagi Perusahaan *Leasing* untuk dapat memahami mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan perusahaan *leasing* sendiri untuk mendapatkan haknya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

c. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat mengetahui informasi dan pengetahuan selaku masyarakat yang sekiranya juga ikut berperan sebagai debitor maupun kreditor dalam hal upaya-upaya yang dapat dilakukan bagi perusahaan *leasing* untuk mereka mendapatkan haknya kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Sehingga masyarakat yang juga berperan sebagai debitor maupun kreditor bisa melaksanakan dengan teratur sesuai dengan regulasi yang ada.

d. Bagi Penulis

Dilaksankannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat dan berguna untuk memberikan aspirasi-aspirasi ataupun pendapat-pendapat hukum di dalam bidang hukum ekonomi

dan juga hukum bisnis, juga untuk memenuhi syarat penulis dalam memperoleh gelar sarjana.

E. Keaslian Penelitian

1. Anita Lydia, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya, Jawa Timur, 2012, Perlindungan Hukum dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana akibat hukumnya apabila akta jaminan Fidusia tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia?
 - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

Adapun hasil penelitian tersebut adalah:

Akta Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka kreditor hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren bukan kreditor preference. Eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka kreditor tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditor dengan jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah dengan menggunakan sistem pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka akan memberikan

kemudahan bagi kreditor untuk melakukan eksekusi apabila debitor cidera janji atau wanprestasi.

Perbedaan yang membedakan dari skripsi peneliti dengan skripsi di atas adalah rumusan masalah dan isi dari skripsi tersebut:

Bahwa Peneliti menulis tentang penyelesaian mengenai upaya perusahaan *leasing* demi mendapatkan haknya Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019. Sedangkan, skripsi pembanding di atas membahas tentang perlindungan hukum bagi kreditor berdasarkan dengan Undang-Undang No. 42 tahun 1999, yang mana pada saat itu juga belum dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

2. Sheeny Adhisti, Fakultas Hukum, 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Fidusia Sebagai Jaminan Dalam Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten, dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimanakah prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten khususnya dalam hal pelaksanaannya?
 - b. Apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima hak jaminan fidusia terutama apabila terjadi wanprestasi dan risiko dalam pemberian kredit Perusda BPR Bank Pasar Klaten?

- c. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam pemberian kredit yang menggunakan jaminan fidusia di Perusda BPR Bank Pasar Klaten dan bagaimana penyelesaiannya?

Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Kepala Sub Bagian Kredit Umum pada Perusda BPR Bank Pasar Klaten, pemberian kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten harus disertai dengan jaminan. Jaminan kredit tersebut berbeda – beda bagi setiap pihak. Khusus untuk kredit karyawan yang dijadikan borg / jaminan menurut Pasal 4 Keputusan Direksi Perusda BPR Bank Pasar Klat. No: PJ BPR BP / SK / Dir / 49 / VII / 2005 tentang Prosedur Pemberian Kredit di Perusda BPR Bank Pasar Klaten adalah sebagai berikut:

- 1) Borg atau Jaminan Kredit Karyawan untuk Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
 - a. Kartu Pegawai (Karpeg);
 - b. Kartu Taspen;
 - c. SK Pegawai Negeri;
 - d. SK calon Pegawai (SK Capeg);
 - e. Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.
- 2) Borg atau Jaminan untuk TNI / POLRI adalah sebagai berikut:
 - a. ASABRI;

- b. SKEP;
 - c. SK Terakhir;
 - d. Sertifikat Tanah atau BPBKB Kendaraan.
- 3) Borg atau Jaminan untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
- a. SK Pensiun;
 - b. KARIP;
 - c. Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.
- 4) Borg atau Jaminan untuk Pegawai Swasta adalah sebagai berikut:
- a. Kartu Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK);
 - b. Kartu Jamsostek;
 - c. SK Pengangkatan Pegawai;
 - d. Sertifikat Tanah atau BPKB Kendaraan.

Pada dasarnya dalam pelaksanaan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia sama dengan prosedur pemberian kredit dengan jaminan yang lain, namun khusus untuk kredit dengan jaminan fidusia setelah melalui tahapan prosedur pemberian kredit, jaminan fidusia itu harus dibuatkan Akta Fidusia di notaris dan kemudian harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Adapun perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Peneliti dengan skripsi tersebut adalah dimana skripsi pembanding menganalisis tentang bagaimana Perusda BPR Bank Pasar Klaten dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia dan juga prosedur-prosedur di dalamnya. Sedangkan skripsi penulis membahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk perusahaan *leasing* sehingga bisa mendapatkan haknya pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

3. Iman Fernando, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018, Implementasi Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia yang Diikat di Bawah Tangan pada PT. BRI (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu, dengan rumusan masalah:

- a. Bagaimana syarat dan prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan?
- b. Apa akibat hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan?

Adapun hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah:

Prosedur pemberian kredit pokok berupa kredit umum pedesaan dapat dikatakan berjalan dengan baik, adapun syarat dan prosedur tersebut mengacu pada ketentuan Kanwil BRI. Tetapi yang terjadi penyimpangan adalah dalam hal pelaksanaan perjanjian tambahannya. Perjanjian tambahan berupa jaminan fidusia sebagian besar diikat oleh BRI Unit Sukoharjo secara di bawah tangan, padahal

sudah jelas dalam Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa jaminan fidusia harus dilakukan secara notariil dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Terhadap status perjanjian, baik perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan tetap dianggap sah. Perjanjian jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan tetap berlaku karena termasuk perjanjian yang baku, perjanjian tersebut berlaku walaupun tidak mempunyai sertifikat jaminan fidusia. Akibat dari pengikatan jaminan fidusia secara di bawah tangan secara konkret tentu akan menempatkan para pihak dalam posisi yang lemah terutama kedudukan kreditor sebagai pihak yang memberikan utang. Kedudukan yang lemah bagi kreditor diantaranya adalah jika debitor mengingkari bahwa telah terjadi perjanjian, maka kreditor harus membuktikan di depan pengadilan bahwa memang benar telah terjadi perjanjian jaminan fidusia. Selain itu kelemahan lain bagi kreditor adalah hak-hak yang sebelumnya diatur Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi hilang karena pengikatan di bawah tangan, hak tersebut adalah hak eksekutorial dan hak preferent. Jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi oleh debitor dalam hal pengembalian kredit, maka kreditor akan melakukan upaya penyelamatan kredit maupun eksekusi jaminan. Upaya penyelamatan kredit oleh kreditor dilakukan dengan penjadwalan kembali kredit, persyaratan kembali kredit, dan penataan kembali. Sedangkan eksekusi objek jaminan dilakukan dengan menjual objek jaminan tersebut secara di bawah tangan. Penjualan objek jaminan

secara di bawah tangan baru dapat dilakukan jika disepakati oleh kreditor dan debitor.

Adapun yang membedakan antara skripsi Peneliti dengan skripsi pembanding di atas yang terdapat pada isi dari skripsi di atas dan skripsi Peneliti yaitu :

Skripsi dari Iman Fernando tersebut membahas mengenai bagaimana implementasi pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diikat di bawah tangan pada PT. BRI (Persero) Tbk, Unit Sukoharjo Kantor Cabang Pringsewu dan juga prosedurnya. Skripsi penulis membahas tentang upaya yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan *leasing* di Indonesia agar dapat mendapatkan haknya setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

F. Batasan Konsep

1. Perjanjian *Leasing*

Suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara pihak kreditor dan debitor yang mana pihak kreditor adalah pihak yang menyediakan barang modal bagi debitor yang harus dibayarkan kepada kreditor secara berangsur dalam jangka waktu atau tenggat waktu tertentu.

2. Perjanjian Jaminan Fidusia

Suatu perjanjian yang mengakibatkan hubungan hukum antara penerima dan pemberi fidusia dimana hak jaminan atas benda bergerak maupun tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi objek perjanjian berada di bawah penguasaan pemberi jaminan fidusia untuk memenuhi pelunasan utang tertentu penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi ini diputuskan bahwa, pihak kreditor dalam kegiatan sewa guna usaha tidak diperkenankan untuk melakukan eksekusi pemenuhan kewajiban secara sepihak atau dengan menggunakan *debt collector*, melainkan harus melalui Pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berdasarkan judul skripsi di atas adalah dengan penelitian normatif berfokuskan kepada peraturan perundang-undangan sebagai data utama. Di dalam penyelesaian permasalahan hukum bagaimana upaya-upaya yang dilakukan perusahaan *leasing* untuk mendapatkan haknya kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan melakukan penelitian dengan mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data-

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan juga bahan hukum sekunder yang berupa teori-teori hukum menurut para ahli, pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, juga informasi dan pendapat dari Bapak Martono sebagai salah satu pihak *Customer Service*, dan Bapak Agus Priyadi S.H sebagai salah satu pengacara yang bergerak di bagian *Legal Officer* PT. *Federeal International Finance* yang merupakan narasumber dari penelitian hukum ini mengenai perihal untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk perusahaan *leasing* untuk mendapatkan haknya pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan menyatakan pernyataan yang deskriptif. Beberapa hal yang akan dikaji dalam penelitian hukum normatif ialah meliputi beberapa hal seperti perbandingan hukum, asas-asas hukum, dan juga taraf sinkronisasi hukum, yang nantinya akan dapat ditarik kesimpulannya dengan cara berpikir deduktif.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, antara lain;

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 4) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 5) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang peneliti gunakan pada penelitian ini:

- a. Doktrin, asas-asas hukum, dan juga fakta hukum.
- b. Pendapat hukum yang diperoleh dari internet, jurnal, buku, dan dari berbagai hasil penelitian.
- c. Pendapat hukum yang diperoleh dengan wawancara penelitian dari narasumber Bapak Martono dan Bapak Agus Priyadi S.H dari pihak PT. Federal International Finance.

c. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan,

Merupakan metode yang digunakan dengan cara meneliti dan juga mempelajari dokumen-dokumen, yang mana data-datanya diperoleh dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia terhadap kreditor pada tanggal 6 Januari 2020 lalu.

2. Wawancara dengan Narasumber

Wawancara dengan narasumber dilakukan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berupa pendapat-pendapat dari narasumber yang bertujuan untuk melengkapi adanya penulisan hukum ini. Pihak-pihak narasumber dari penulisan hukum ini ialah Bapak Martono selaku sebagai *customer service*, dan juga Bapak Agus Priyadi S.H selaku sebagai salah satu pengacara pada bagian *legal officer* yang keduanya tergabung dalam PT. Federal International Finance di Semarang, Indonesia.

3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data terhadap hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mendiskripsikan hukum positif tersebut, dan analisis hukum positif tersebut.

- a) Deskripsi Hukum Positif yaitu dengan menjabarkan atau memaparkan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan upaya untuk

mendapatkan haknya bagi perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut.

b) Analisis Hukum Positif yaitu dengan menggunakan metode *open system* pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang mana dapat diteliti, dievaluasi, dan juga dikaji secara terbuka.

4. Proses berfikir yang secara deduktif dilakukan dalam menarik kesimpulan penelitian hukum ini yaitu dengan menyimpulkan perihal permasalahan dari umum ke khusus. Berupa peraturan perundang-undangan mengenai Upaya yang Dapat Dilakukan Bagi Perusahaan *Leasing* Untuk Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka

G. Batasan Konsep

BAB II : PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Perjanjian *Leasing*

B. Tinjauan tentang Perjanjian Jaminan Fidusia

C. Tinjauan Tentang Upaya Penyelesaian Konflik Antara
Perusahaan *Leasing* dan Debitor

D. Tinjauan Tentang Upaya Perusahaan *Leasing* Dalam
Memperoleh Hak Sebelum Dan Sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

E. Analisis Upaya Perusahaan *Leasing* Untuk
Mendapatkan Haknya Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran